

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

|         |          |            |
|---------|----------|------------|
| Kompas  | Sindo    | Tempo      |
| Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

## Sebelum Lengser Djarot Terbitkan Aturan Tentang Pulau G

Dianggap melanggar tata urutan peraturan perundangan.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Sebelum lengser dari jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2017 itu terbit pada 2 Oktober lalu. Djarot, yang masa jabatannya berakhir pada Ahad lalu, belum bisa dimintai penjelasan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan peraturan gubernur itu terbit karena adanya arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketika hendak mencabut sanksi moratorium reklamasi, Kementerian Lingkungan mempertanyakan *urban design guidelines* atau panduan rancang kota Pulau G. "Kami hanya menindaklanjuti," ujar Tuty di Balai Kota, kemarin.

Menurut Tuty, panduan rancang kota Pulau G dalam peraturan gubernur itu sifatnya masih indikatif (belum pasti). Walaupun begitu, peraturan gubernur tersebut telah menjelaskan ihwal perencanaan pemanfaatan ruang pulau buatan seluas 161 hektare itu. Dengan demikian, PT Muara Wisesa Samudra,

pengembang Pulau G, memiliki dasar hukum untuk merencanakan pemanfaatan lahan di atas pulau hasil reklamasi. "(Jadi) memiliki dasar hukum meski itu perencanaan indikatif. Kalau definitifnya kan turunan dari Perda Rencana Tata Ruang," kata Tuty.

Tuty berharap Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau G itu akan selaras dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang pembahasannya masih mandek di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Gamal Simurat, menuturkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau G masih bisa berubah jika ada perubahan dalam Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. "Kalau raperdanya berubah, ya dia (peraturan gubernur) berubah," kata dia.

Menurut Gamal, peraturan gubernur itu belum bisa menjadi dasar untuk penerbitan IMB maupun surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) karena belum definitif. Namun peraturan itu bisa menjadi rujukan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) untuk PT Muara Wisesa, anak usaha PT Agung Podomoro Land, itu.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Wijayanti, belum memberikan pernyataan ihwal terbitnya peraturan gubernur tersebut. Ia membaca pesan pendek dari *Tempo*, tapi tak membalasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai peraturan gubernur itu mendahului pengesahan raperda reklamasi. "Melanggar tata urutan peraturan perundangan," kata politikus PKS itu melalui pesan elektronik.

Direktur Proyek Muara Wisesa Samudra, Andreas Leodra, masih mempelajari Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau G dan regulasi lainnya. "Prinsipnya kami akan ikuti arahan dari pemerintah," tutur dia.



Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|         |          |            |
|---------|----------|------------|
| Kompas  | Sindo    | Tempo      |
| Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

# Sebelum Lengser Djarot Terbitkan Aturan Tentang Pulau G

## Rancang Kota Pulau G

Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau G yang diteken Djarot isinya hampir sama dengan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E yang diteken Basuki Tjahaja Purnama pada 25 Oktober 2016, atau dua hari sebelum cuti kampanye.

Berikut ini cuplikan isi Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2017.

### BAB II

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Panduan Rancang Kota Pulau G dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam persiapan dan perencanaan pengembangan Pulau G sebagai hasil reklamasi kawasan strategis Pantai Utara Jakarta.

##### Pasal 3

Panduan Rancang Kota Pulau G bertujuan untuk menciptakan kawasan terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa secara terbatas beserta fasilitasnya dalam suatu kesatuan perencanaan.

##### Pasal 4

Panduan Rancang Kota Pulau G bersifat indikatif.

### BAB VI

#### Persyaratan

##### Pasal 9

Panduan Rancang Kota Pulau G ini ditujukan untuk mengarahkan kegiatan perencanaan, persiapan pengembangan, dan pemanfaatan ruang Pulau G dengan persyaratan berikut ini:

- Bila Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ditetapkan, peraturan gubernur ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah tersebut. Segala risiko menjadi tanggung jawab pengembang Pulau G.
- Segala prosedur, persyaratan, perizinan, dan pemanfaatan ruang di Pulau G harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- Pengembang harus mengembangkan sistem monitor pembangunan dan pemanfaatan Pulau G dan secara periodik melaporkan kepada pemerintah daerah.

● GANGSAR PARIKESIT  
SUMBER: PERATURAN GUBERNUR PANDUAN RANGANG KOTA PULAU G

